SMART CPKB

(Sosialisasi MengenAi Regulasi Terkini Sertifikat CPKB)

"Sukses CPKB - Kosmetik Berkualitas"

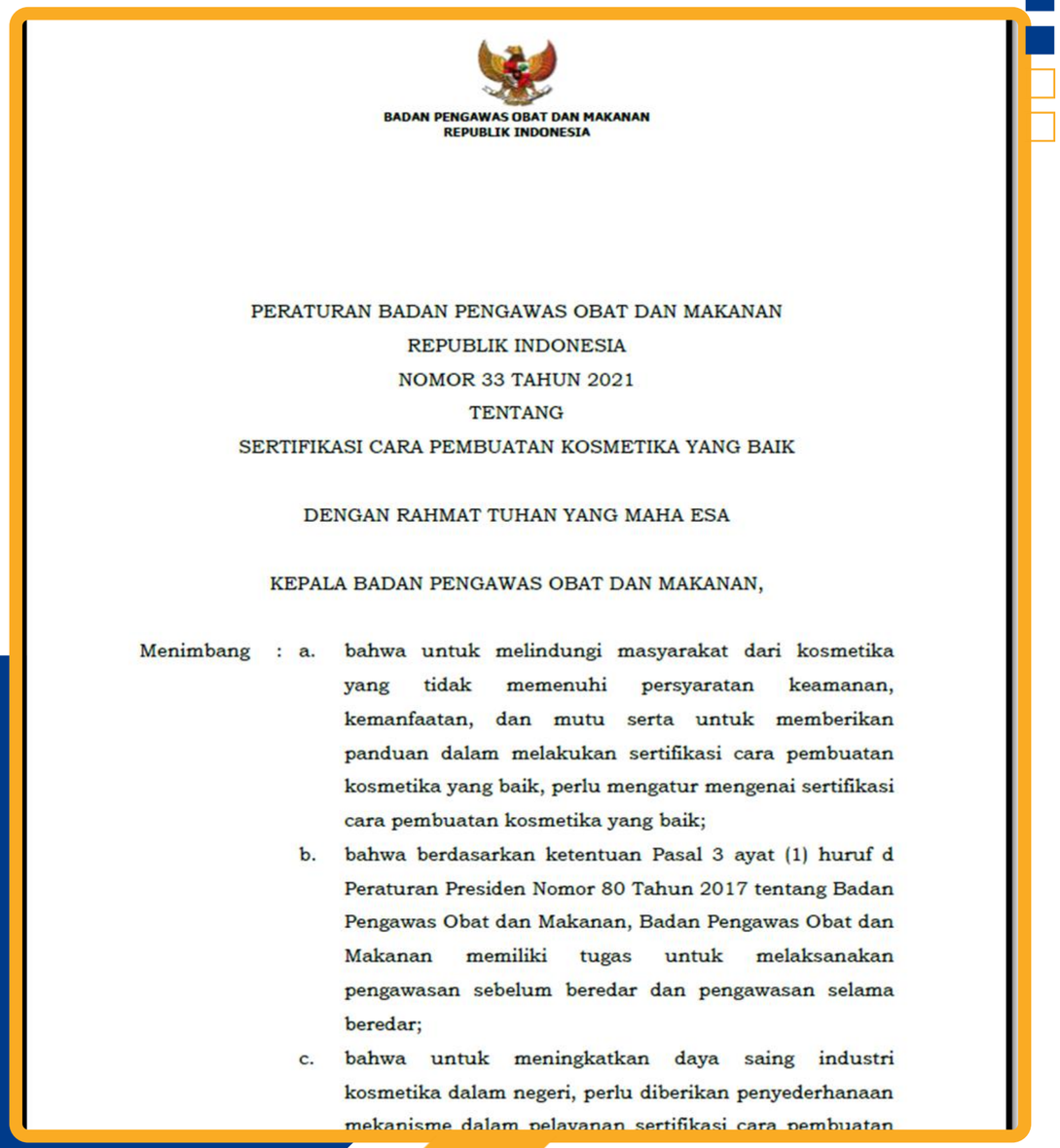
PERATURAN BPOM NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN KOSMETIK YANG BAIK

Dian Putri Anggraweni, S.Si, Apt, M.Farm
Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Surabaya, 8 Juli 2026

Kronologis

Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2026 merupakan revisi dari Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu serta untuk memberikan panduan dalam melakukan sertifikasi cara pembuatan kosmetika yang baik, perlu mengatur mengenai sertifikasi cara pembuatan kosmetika yang baik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;

c. bahwa untuk meningkatkan daya saing industri kosmetika dalam negeri, perlu diberikan penyederhanaan mekanisme dalam pelayanan sertifikasi cara pembuatan

Latar Belakang Penyusunan Peraturan

01	02	03
Perubahan terminologi “kosmetika”	Penghapusan layanan persetujuan denah bangunan	Menyamakan mekanisme perhitungan ***timeline***

04	05	06
Memperjelas ketentuan kriteria industri kosmetik golongan A dan B	Mempercepat maturitas industri kosmetik golongan A untuk menerapkan CPKB (full aspek)	Penyesuaian pengaturan sesuai dengan kebutuhan hukum

Outline Peraturan



PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN KOSMETIK YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu yang berdampak pada risiko kesehatan;

b. bahwa untuk memberikan panduan dalam melakukan sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik, perlu mengatur mengenai sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik;

c. bahwa pengaturan mengenai sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta berdasarkan ketentuan Pasal 405 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang

Batang Tubuh : 47 Pasal

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Persyaratan dan Tata Cara

BAB III Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Obat Kuasi dan/atau PKRT

BAB IV Sanksi

BAB V Ketentuan Peralihan

BAB VI Ketentuan Lain-lain

BAB VII Ketentuan Penutup

LAMPIRAN: 10 Lampiran

Perubahan Muatan



1. Penghapusan persetujuan denah bangunan kosmetik
2. Mekanisme perhitungan timeline pada layanan sertifikasi
3. Penambahan ketentuan kriteria industri kosmetik golongan A dan B
4. Penegasan bahwa industri kosmetik yang memperoleh sertifikat pemenuhan aspek CPKB tidak dapat menerima kontrak produksi

Perubahan Muatan



5. Pengajuan pembaharuan dapat diajukan paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat sebelum masa berlaku Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB berakhir

6. Persyaratan dan prosedur pengajuan persetujuan penggunaan fasilitas produksi kosmetik bersama dengan obat kuasi

7. Penambahan sanksi antara lain penutupan akses secara elektronik pengajuan permohonan notifikasi dan pengajuan permohonan Sertifikat CPKB atau SPA CPKB

Batang Tubuh



Ketentuan Umum: Pasal 1

PerBPOM Nomor 33/2021	PerBPOM 8/2026
Perubahan terminologi “kosmetika” menjadi “kosmetik	Disesuaikan UU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan
Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika adalah dokumen sah yang menyatakan bahwa denah bangunan Industri Kosmetika yang akan didirikan sesuai dengan prinsip CPKB	Dihapus
Tidak ada	**Tindakan Perbaikan dan Pencegahan yang selanjutnya disingkat TPP** adalah sebuah sistem untuk menerapkan tindakan perbaikan dan pencegahan yang dihasilkan dari investigasi keluhan, penolakan produk, ketidaksesuaian, penarikan kembali, penyimpangan, audit, temuan berdasarkan hasil inspeksi, serta tren dari kinerja proses dan pemantauan kualitas produk.
Tidak ada	**Obat Kuasi** adalah sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi yang bersifat non sistemik atau lokal dan untuk mengatasi keluhan ringan.

Kriteria Industri Kosmetik Golongan A dan B

Tidak dijelaskan secara rinci dalam PerBPOM No 33 Tahun 2021

PerBPOM 8/2026

Pasal 2

(4) Industri Kosmetik yang telah memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB tidak dapat menerima kontrak produksi.

(5) Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap golongan A untuk Industri Kosmetik yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan Kosmetik.

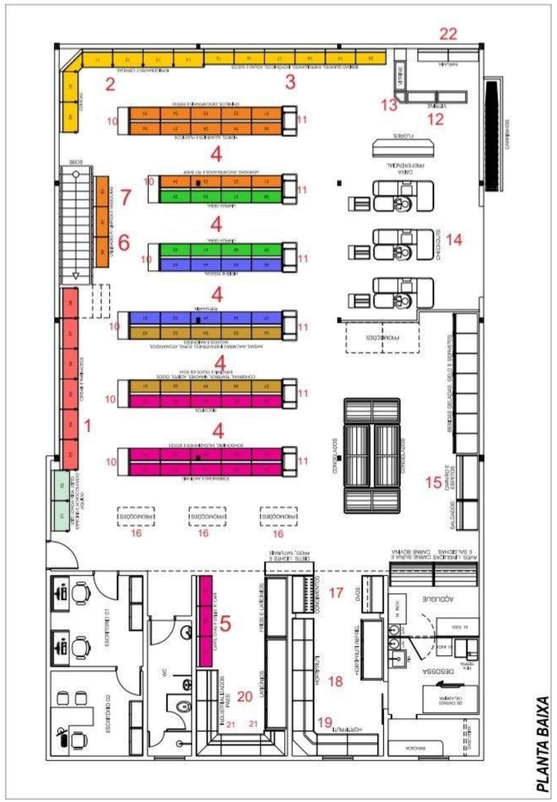
(6) Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB golongan B untuk Industri Kosmetik yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan Kosmetik tertentu menggunakan teknologi sederhana.



Persetujuan dan Perubahan Denah Bangunan



PerBPOM 33/2021



PerBPOM 8/2026

Dihapus

Layanan persetujuan dan perubahan denah bangunan dihapus.

Hal ini bertujuan untuk mempercepat perizinan dan kemandirian pelaku usaha kosmetik.

Pengajuan Permohonan Sertifikat CPKB

PerBPOM Nomor 33/2021

Pasal 9 Ayat (3)

(3) Industri Kosmetika mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman resmi pelayanan e-sertifikasi BPOM.

Pasal 9 Ayat (5)

(5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak dokumen permohonan diunggah.

PerBPOM 8/2026

Pasal 7 Ayat (3)

(3) Industri Kosmetik mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman resmi layanan perizinan berusaha.

Pasal 7 Ayat (5)

(5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak dokumen permohonan diunggah



Pengajuan Permohonan Sertifikat CPKB

PerBPOM Nomor 33/2021

Pasal 10

(1) BPOM melakukan evaluasi dokumen dan peneriksaan sarana terhadap permohonan Sertfikasi CPKB.

(2) **Evaluasi dokumen dan pemeriksaan sarana dilaksanakan paling lama 35 Hari menggunakan mekanisme *clock on* dan *clock off*.**

Tidak diatur dalam PerBPOM No 33 Tahun 2021

PerBPOM 8/2026

Pasal 8

(1) **BPOM melakukan koordinasi dengan Industri Kosmetik untuk pelaksanaan pemeriksaan fasilitas paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak pembayaran.**

(3) **Penerbitan Sertifikat CPKB dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) Hari** berdasarkan mekanisme *clock on* dan *clock off* terhitung sejak pemeriksaan fasilitas dilaksanakan.

Pasal 10

(1) Industri Kosmetik yang mendapatkan penolakan **dapat mengajukan kembali permohonan penerbitan Sertifikat CPKB.**

Pengajuan Permohonan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB

PerBPOM Nomor 33 Tahun 2021
Pasal 12

(1) Industri Kosmetika yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB, selain telah mendapatkan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika juga harus memenuhi persyaratan dokumen administratif berupa surat permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Surat permohonan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap golongan A diberikan untuk Industri Kosmetika golongan A sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

b. Surat permohonan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB golongan B diberikan untuk Industri Kosmetika golongan B sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(2) Industri Kosmetika yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap golongan A harus memenuhi persyaratan dokumen teknis berupa:

Penghapusan istilah dokumen administrasi dan dokumen teknis

PerBPOM 8/2026

Pasal 11

(1) Industri Kosmetik yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB, harus memenuhi persyaratan:

a. formulir data teknis penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap golongan A untuk Industri Kosmetik golongan A sesuai dengan format Lampiran IV; atau

b. formulir data teknis penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB golongan B untuk Industri Kosmetik golongan B sesuai dengan format Lampiran V.

Pengajuan Permohonan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB

PerBPOM Nomor 33/2021
Pasal 12 - 14

- ❑ Verifikasi terhadap permohonan Sertifikat SPA CPKB dilakukan paling lama dalam **7 (tujuh) Hari**
- ❑ **Evaluasi dokumen dan pemeriksaan sarana** terhadap permohonan Sertifikat SPA CPKB dilaksanakan paling lama **20 (dua puluh) Hari menggunakan mekanisme *time to respond***

Tidak diatur dalam PerBPOM No 33 Tahun 2021

PerBPOM 8/2026
Pasal 14

(1) Industri Kosmetik yang mendapatkan penolakan, **dapat mengajukan kembali permohonan penerbitan Sertifikat CPKB.**

PerBPOM 8/2026
Pasal 11 - 12

- ❑ Verifikasi terhadap permohonan Sertifikat SPA CPKB dilakukan paling lama dalam **7 (tujuh) Hari**
- ❑ **BPOM melakukan koordinasi dengan Industri Kosmetik dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan fasilitas dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak pembayaran.**
- ❑ **Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) Hari** menggunakan mekanisme *clock on* dan *clock off* terhitung sejak pemeriksaan fasilitas dilaksanakan.

Bentuk Sediaan

PerBPOM Nomor 33/2021

Pasal 15

(1) Sertifikat CPKB dan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB diterbitkan untuk setiap bentuk sediaan yang akan dibuat.

(2) Bentuk sediaan tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

PerBPOM 8/2026

Pasal 15

(1) Sertifikat CPKB diterbitkan untuk setiap bentuk sediaan yang akan dibuat.

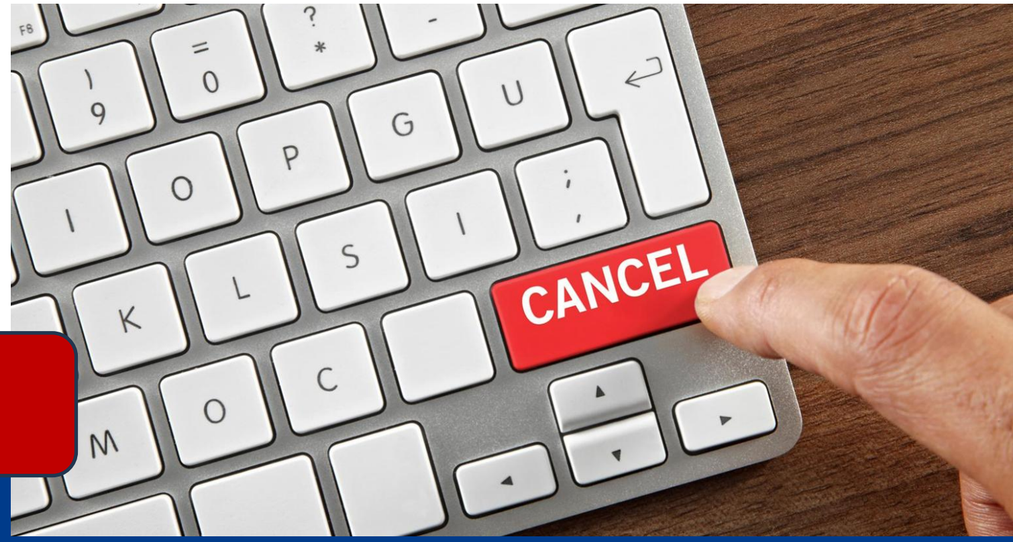
(2) **Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dapat diterbitkan untuk lebih dari 1 (satu) bentuk sediaan.**

(3) Bentuk sediaan tercantum dalam Lampiran X Peraturan Badan ini.



Pasal 17

Pencabutan Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Berdasarkan Permohonan Industri Kosmetik



Pengaturan Baru

Industri Kosmetik dapat mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB kepada Kepala Badan disertai dengan justifikasi.

Pembaharuan Sertifikat

PerBPOM Nomor 33/2021

Pasal 17

(2) Pengajuan permohonan pembaharuan diajukan **paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB berakhir.**

(5) Pembaharuan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB berupa Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap golongan A paling banyak **2 (dua) kali.**

PerBPOM 8/2026

Pasal 18

(2) Pengajuan permohonan pembaharuan dilaksanakan **paling cepat 6 (enam) bulan atau paling lambat sebelum masa berlaku Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB berakhir**.

(5) Pengajuan permohonan pembaharuan Sertifikat **Pemenuhan Aspek CPKB secara bertahap golongan A hanya dapat diajukan 1 (satu) kali** oleh Industri Kosmetik.

Pembaharuan Sertifikat

PerBPOM Nomor 33 Tahun 2021

Pasal 18

Pembaharuan Sertifikat CPKB/SPA CPKB

Dilakukan Pemeriksaan apabila:

a. penambahan ruangan terkait perubahan kapasitas produksi dengan perubahan terhadap tingkat kebersihan

b. penambahan gudang di luar alamat yang tercantum pada izin sarana

c. penambahan gudang di satu lokasi sarana

Tidak Dilakukan Pemeriksaan apabila:

a. tidak ada perubahan kapasitas produksi, fungsi ruangan atau gudang

b. penambahan kapasitas produksi dengan perubahan fungsi ruangan tanpa perubahan tingkat kebersihan dan/atau dengan perubahan peralatan

PerBPOM 8/2026

Pasal 19

Pembaharuan Sertifikat CPKB/SPA CPKB

Memerlukan pemeriksaan fasilitas jika **terdapat temuan/potensi**:

a. penurunan keamanan, manfaat, dan mutu produk

b. ketidaksesuaian terhadap penerapan sistem mutu aspek CPKB

Tidak memerlukan pemeriksaan fasilitas jika berdasarkan hasil pengawasan terakhir **tidak terdapat temuan/potensi**:

a. penurunan keamanan, manfaat, dan mutu produk

b. Ketidak sesuaian terhadap penerapan sistem mutu aspek CPKB

Perubahan Sertifikat

PerBPOM Nomor 33 Tahun 2021 Pasal 20	PerBPOM 8/2026 Pasal 20
Perubahan Administrasi **(Tidak memerlukan pemeriksaan fasilitas)**	**Perubahan Administrasi** **(Tidak memerlukan pemeriksaan fasilitas)**
Sertifikat CPKB • Nama badan usaha/badan hukum • Alamat tanpa perubahan lokasi	**Sertifikat CPKB** • Nama badan usaha • Alamat tanpa perubahan lokasi
Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB • Nama badan usaha/badan hukum • Alamat tanpa perubahan lokasi • Nama pimpinan perusahaan • Nama penanggung jawab teknis	**Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB** • Nama badan usaha • Alamat pabrik/gudang tanpa perubahan Lokasi • Nama pimpinan perusahaan • Nama penganggung jawab teknis • **Alamat kantor** • **Jenis sediaan Golongan B**

Perubahan Sertifikat

PerBPOM Nomor 33 Tahun 2021

Pasal 20

PerBPOM 8/2026

Pasal 20

Perubahan Teknis	Perubahan Teknis
Tidak Memerlukan Pemeriksaan Sarana • Penambahan kapasitas produksi dengan perubahan fungsi ruangan tanpa perubahan tingkat kebersihan	**Tidak Memerlukan Pemeriksaan Fasilitas** • Penambahan kapasitas produksi dengan perubahan fungsi ruangan tanpa perubahan tingkat kebersihan • **Penambahan gudang dalam satu lokasi fasilitas**
Memerlukan Pemeriksaan Sarana • Penambahan ruangan yang merubah Tingkat kebersihan • Penambahan gudang di luar Alamat sarana • **Penambahan gudang di satu Lokasi sarana**	**Memerlukan Pemeriksaan Fasilitas** • Penambahan/perluasan ruangan yang mengubah tingkat kebersihan • Penambahan/pengurangan gudang di luar alamat fasilitas



Dasar Penentuan Pemeriksaan Fasilitas

- Analisis risiko terhadap penerapan sistem mutu aspek CPKB;
- Hasil pemeriksaan rutin; dan
- Riwayat kosmetik yang diedarkan.

Perubahan Sertifikat

Tidak diatur dalam PerBPOM No 33 Tahun 2021

PerBPOM 8/2026

Pasal 21

Dalam hal Sertifikat CPKB, terdapat **perubahan yang berdampak pada perubahan NIB, Industri Kosmetik harus mengajukan permohonan Sertifikat CPKB.**

Pengajuan Permohonan Pembaharuan atau Perubahan Sertifikat dan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB

PerBPOM Nomor 33 Tahun 2021

Pasal 20 - Pasal 22

- Verifikasi permohonan pembaharuan/perubahan dilakukan paling lama **3 (tiga) Hari**
- Evaluasi terhadap perubahan administrasi dilakukan paling lama 10 Hari menggunakan mekanisme *clock on* dan *clock off*
- Evaluasi terhadap **pembaharuan Sertifikat CPKB atau perubahan teknis** dilakukan paling lama **35 (tiga puluh lima) Hari menggunakan mekanisme *clock on* dan *clock off***
- Evaluasi **pembaharuan SPA CPKB atau perubahan teknis** dilakukan paling lama **20 (dua puluh) Hari menggunakan mekanisme *time to respond***

PerBPOM 8/2026

Pasal 22 – Pasal 29

- Verifikasi permohonan pembaharuan/perubahan dilakukan paling lama **7 (tujuh) Hari**
- Perubahan administrasi Sertifikat/SPA CPKB dilakukan paling lama 10 Hari dengan mekanisme *clock on* dan *clock off*
- Perubahan teknis tanpa pemeriksaan dilakukan paling lama 35 Hari dengan mekanisme *clock on* dan *clock off*
- **Perubahan teknis dengan pemeriksaan diawali dengan koordinasi dengan Industri Kosmetik dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan sarana paling lama dalam 20 Hari.**
- Proses penerbitan Keputusan paling lama dalam 35 Hari dengan mekanisme *clock on* dan *clock off*

Pengajuan Permohonan Pembaharuan atau Perubahan Sertifikat dan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB

Tidak diatur dalam PerBPOM No 33 Tahun 2021



PerBPOM 8/2026

Pasal 24 dan 28

Dalam hal pengajuan permohonan pembaharuan Sertifikat CPKB/SPA CPKB disampaikan **setelah** berakhirnya masa berlaku Sertifikat/SPA CPKB, Industri Kosmetik **harus** mengajukan permohonan Sertifikat/SPA CPKB sesuai dengan ketentuan (baru).

Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Obat Kuasi dan/atau PKRT



Ketentuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Obat Kuasi belum diatur dalam PerBPOM No 33 Tahun 2021

PerBPOM 8/2026

Pasal 30

1 **Obat Kuasi yang dapat diproduksi sesuai dengan bentuk sediaan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM yang mengatur mengenai kriteria dan tata laksana registrasi Obat Kuasi**.

2 Penggunaan fasilitas produksi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan.

Pengajuan Permohonan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Obat Kuasi atau PKRT

PerBPOM Nomor 33 Tahun 2021

Pasal 23

b. dokumen teknis berupa:
   1. data kapasitas terpasang, kapasitas terpakai dan kapasitas belum terpakai/*idle* untuk setiap peralatan produksi yang digunakan bersama;
   2. prosedur tetap pembersihan peralatan yang digunakan bersama;
   3. prosedur tetap pembersihan ruangan yang digunakan bersama;
   4. protokol dan format verifikasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama;
   5. komposisi dan spesifikasi bahan baku produk PKRT; dan
   6. jadwal produksi Kosmetika dan PKRT.

Persyaratan dokumen teknis fasber kosmetik dengan PKRT

PerBPOM 8/2026

Pasal 32 dan Pasal 35

Dokumen teknis berupa:

1. **Sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan yang dimiliki;**
2. **data kapasitas terpasang, kapasitas terpakai, dan kapasitas belum terpakai (*idle*) untuk setiap peralatan produksi yang digunakan bersama;**
3. **prosedur tetap dan catatan pembersihan peralatan yang digunakan bersama;**
4. **protokol dan catatan verifikasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama;**
5. **komposisi dan spesifikasi bahan baku Obat Kuasi/PKRT;**
6. **jadwal produksi Kosmetik dan Obat Kuas/PKRT; dan**
7. **dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPKB.**

Persyaratan dokumen teknis fasber kosmetik dengan PKRT/Obat Kuasi

Pengajuan Permohonan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Obat Kuasi atau PKRT

PerBPOM Nomor 33 Tahun 2021

Pasal 23

Tidak dijelaskan secara rinci dalam PerBPOM No 33 Tahun 2021

Pengajuan permohona persetujuan penggunaan fasilitas bersama kosmetik dan PKRT dilaksanakan sesuai dengan prosedur permohonan Sertifikasi CPKB.

PerBPOM 8/2026

Pasal 32 – Pasal 37

- Verifikasi permohonan penggunaan fasilitas bersama dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari
- **Permohonan dengan pemeriksaan fasilitas diawali dengan koordinasi dengan Industri Kosmetik dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan sarana paling lama dalam 20 Hari.**
- Proses penerbitan Keputusan:
  a. Dengan pemeriksaan fasilitas paling lama dalam 35 Hari dengan mekanisme *clock on* dan *clock off* setelah pemeriksaan dilakukan
  b. Tanpa pemeriksaan fasilitas paling lama dalam 35 Hari dengan mekanisme *clock on* dan *clock off* setelah melakukan pembayaran

Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Obat Kuasi atau PKRT

Tidak diatur dalam PerBPOM No 33 Tahun 2021

Pasal 38

Bentuk Sediaan

Bentuk sediaan sesuai yang tercantum pada:

a. formulir data teknis persetujuan penggunaan fasilitas produksi Kosmetik bersama dengan Obat Kuasi atau PKRT; dan
b. Sertifikat CPKB.

Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Obat Kuasi atau PKRT

PerBPOM Nomor 33/2021

Pasal 25

- Masa berlaku sesuai dengan masa berlaku Sertifikat CPKB
- Dalam hal surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama dengan PKRT terdapat lebih dari 1 bentuk sediaan, maka masa berlaku surat persetujuan mengikuti masa berlaku Sertifikat CPKB yang paling cepat berakhir

PerBPOM 8/2026

Pasal 39

Masa Berlaku

- Masa berlaku **mengikuti masa berlaku Sertifikat CPKB.**
- Apabila fasilitas produksi digunakan untuk lebih dari satu bentuk sediaan kosmetik, maka **masa berlaku surat persetujuan tersebut mengikuti Sertifikat CPKB yang masa berlakunya paling cepat berakhir.**

Pembaharuan Atau Perubahan Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama dengan Obat Kuasi atau PKRT

Tidak dijelaskan secara rinci dalam PerBPOM No 33 Tahun 2021

Pasal 40

Pembaharuan diajukan sebelum masa berlaku persetujuan penggunaan fasilitas produksi Kosmetik bersama dengan Obat Kuasi atau PKRT berakhir.

Apabila permohonan pembaharuan diajukan setelah berakhirnya masa berlaku surat persetujuan penggunaan fasber, Industri Kosmetik harus mengajukan permohonan persetujuan sesuai dengan ketentuan (baru).

Perubahan surat persetujuan penggunaan fasber berupa perubahan administrasi (tidak memerlukan pemeriksaan fasilitas), yaitu:

a. nama badan usaha; dan/atau
b. alamat tanpa perubahan Lokasi

Sanksi

Pasal 42

Industri yang melanggar ketentuan, dikenai sanksi administratif berupa:

e. penutupan akses secara elektronik pengajuan permohonan notifikasi untuk sementara waktu;
f. penutupan akses secara elektronik pengajuan permohonan Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
g. pembekuan Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB sampai dengan TPP dilaksanakan oleh Industri Kosmetik sesuai dengan hasil pengawasan BPOM; dan/atau



Penambahan sanksi





Ketentuan Peralihan

Pasal 44

Sertifikat CPKB, Surat Keterangan Penerapan CPKB, SPA CPKB, atau surat persetujuan penggunaan fasber Kosmetik bersama dengan Obat Kuasi/PKRT yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat atau surat persetujuan penggunaan fasber tersebut.



Ketentuan Lain-lain

Pasal 45

Biaya penerbitan SPA CPKB atau surat persetujuan penggunaan fasilitas produksi Kosmetik bersama dengan Obat Kuasi sebagai PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Penutup

Pasal 46 -47

Peraturan ini mencabut Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Lampiran



LAMPIRAN

PerBPOM Nomor 33/2021		PerBPOM 8/2026	
1	Surat Permohonan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika		Dihapus
2	Format Surat Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika		Dihapus
3	Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat CPKB	1	Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat CPKB
4	Daftar Dokumen Penerapan 12 (Dua Belas) Aspek Sistem Mutu dalam Rangka Pengajuan Permohonan Penerbitan Sertifikat CPKB	2	Daftar Dokumen Penerapan 12 Aspek Sistem Mutu dalam Rangka Pengajuan Permohonan Penerbitan Sertifikat CPKB
5	Format Sertifikat CPKB	3	Format Sertifikat CPKB
6	Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan A	4	Formulir Data Teknis Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap Golongan A
7	Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B	5	Formulir Data Teknis Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B

LAMPIRAN

PerBPOM Nomor 33/2021		PerBPOM 8/2026	
8	Daftar Dokumen Penerapan Sistem Mutu CPKB dalam Rangka Pengajuan Permohonan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap Golongan A	6	Daftar Dokumen Penerapan Sistem Mutu CPKB dalam Rangka Pengajuan Permohonan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap Golongan A
9	Daftar Dokumen Penerapan Sistem Mutu CPKB dalam Rangka Pengajuan Permohonan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B	7	Daftar Dokumen Penerapan Sistem Mutu CPKB dalam Rangka Pengajuan Permohonan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B
10	Format Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap Golongan A	8	Format Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap Golongan A
11	Format Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B	9	Format Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B
12	Bentuk Sediaan Kosmetika	10	Bentuk dan Sediaan Kosmetik
13	Format Persetujuan Perubahan Denah Bangunan Industri Kosmetika		Dihapus

LAMPIRAN

PerBPOM Nomor 33/2021			PerBPOM 8/2026
14	Format Pencabutan Sertifikat CPKB		Dihapus
15	Format Pencabutan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB		Dihapus
16	Format Surat Permohonan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan PKRT		Dihapus

Terima Kasih

@standarotskk.bpom

@stdotskkos_bpo

@standarotskk.bpom

http://standar-otskk.pom.go.id



BADAN POM

SERTIFIKASI PEMENUHAN ASPEK CPKB

(SPA CPKB)



DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK

Dasar Hukum

1. PP No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. PP No. 15/2026 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada BPOM
3. PerBPOM No. 27/2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Obat Dan Makanan
4. PerBPOM No. 8/2026 tentang Sertifikasi CPKB

~~Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik~~

02 **Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara (SPA) Pembuatan Kosmetik yang Baik**

03 **Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik**

04 **Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan PKRT**

05 **Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Obat Kuasi**

06 **Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik**

Alur Perizinan Sarana Produksi dan Produk Kosmetik

Mengajukan Bukti Penerapan CPKB:

- Sertifikat CPKB; atau
- Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB

- Memiliki NIB
- Memiliki PB berupa Izin (PU dengan KBLI 20232 baru)

Mengajukan Notifikasi Kosmetik

Sarana

Produk



Gambaran Alur Proses Perizinan Industri Kosmetik

Pendaftaran hak akses di OSS

Industri kosmetik KBLI 20232

Pemenuhan Persyaratan Dasar

antara lain:
KKPR, SPPL

Pemenuhan Perizinan Berusaha (PB)

- Berdasarkan tingkat risiko
- KBLI 20232 risiko tinggi → Izin (diterbitkan Kemenperin)

Pemenuhan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)

Sertifikat GMP, izin edar, dll

Skema Layanan Perizinan Fasilitas Kosmetik melalui OSS-RBA

PB-UMKU terkait Sertifikasi CPKB melalui OSS-RBA dilakukan dengan dua skema:

Integrasi

- Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS RBA
- BPOM memproses pengajuan melalui sistem BPOM (sistem e-sertifikasi.pom.go.id)

Meliputi pengajuan: Sertifikat CPKB

Hak Akses

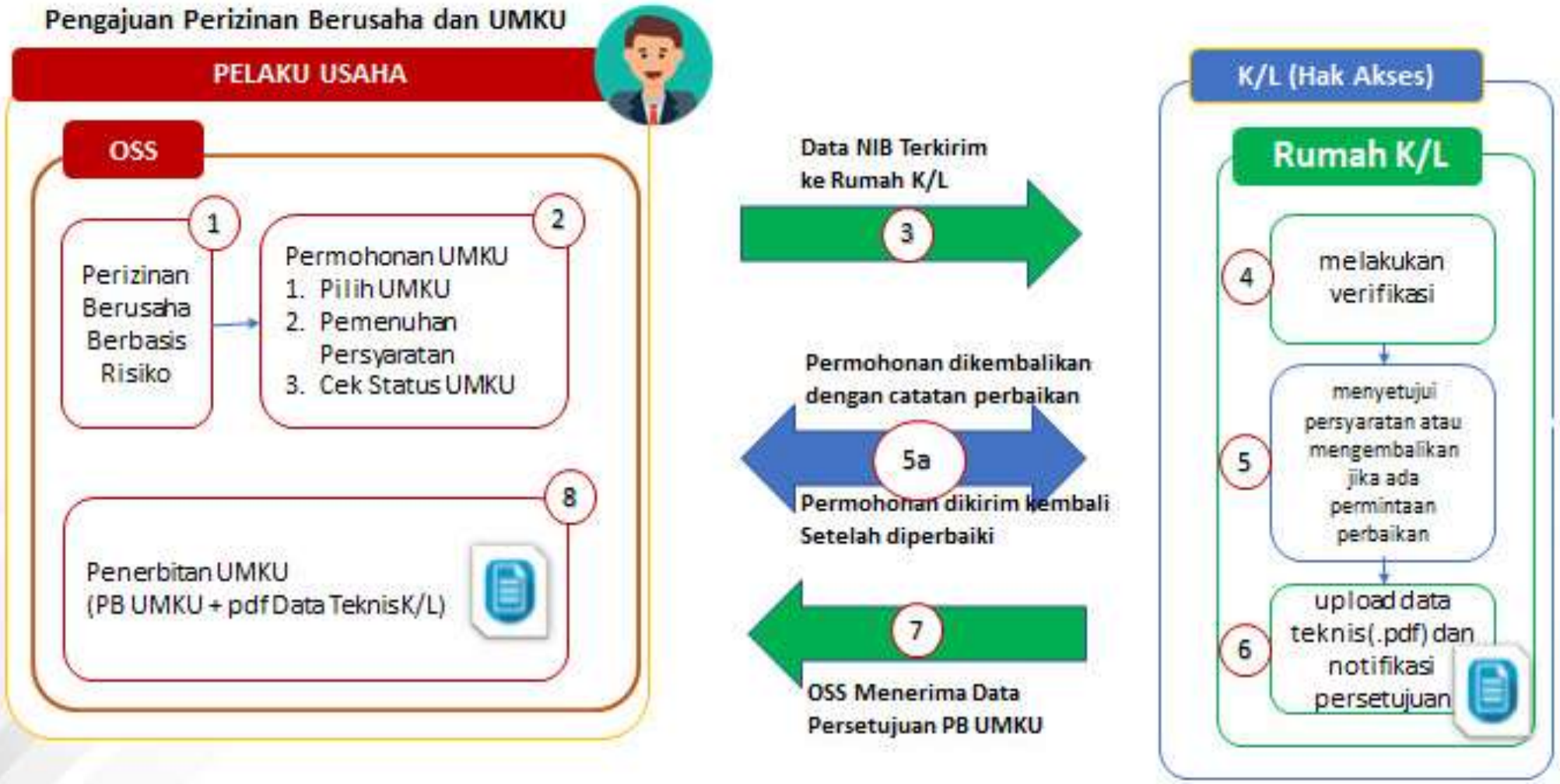
- Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS RBA
- BPOM memproses pengajuan di sistem OSS RBA

Meliputi pengajuan:

a. SPA CPKB secara Bertahap Golongan A
b. SPA CPKB Golongan B
c. Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan PKRT/Obat Kuasi
d. Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi *

Catatan : *bagi importir atau usaha perorangan/badan usaha di bidang kosmetika yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetik

Skema Hak Akses OSS RBA



Pengajuan:

a. SPA CPKB secara Bertahap Golongan A
b. SPA CPKB Golongan B
c. Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan PKRT/Obat Kuasi
d. Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi



Sertifikasi Pemenuhanan Aspek CPKB

- Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB secara bertahap Gol. A
- Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB Gol. B

SPA CPKB GOL. A & SPA CPKB GOL. B

SPA CPKB Bertahap Gol. A	SPA CPKB Gol. B
• untuk industri kosmetik yang **dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetik**	• untuk industri kosmetik yang hanya menggunakan teknologi sederhana sehingga **hanya dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetik tertentu**
Acuan regulasi: • PerBPOM No. 27/2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Obat dan Makanan • PerBPOM No. 8/2026 tentang Sertifikasi CPKB • PerBPOM No. 31/2020 tentang Perubahan atas PerBPOM No. 25/2019 tentang Pedoman CPKB	Selain acuan regulasi SPA CPKB Bertahap Gol. A, SPA CPKB Gol. B mengacu pada: • PerBPOM No. 11/2016 tentang Pedoman Penerapan Higiene Sanitasi dan Dokumentasi pada Industri Kosmetik Golongan B • PerBPOM No. 8/2021 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetik Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetik yang Memiliki Sertifikat Produksi Kosmetik Golongan B
• Kualifikasi penanggung jawab teknis minimal apoteker	• Kualifikasi penanggung jawab teknis minimal tenaga teknis kefarmasian
• Maksimal diperpanjang 1 (satu) kali. Setelahnya industri kosmetik harus mengajukan sertifikat CPKB	• Tidak ada batas perpanjangan sertifikasi



PERSYARATAN PENGAJUAN SPA CPKB

Persyaratan Umum:

a. Memiliki akun OSS – RBA dengan KBLI 20232
b. Perizinan berusaha berupa NIB dan Izin yang telah terverifikasi (untuk KBLI yang dibuat per Oktober 2025)

Persyaratan Khusus:

a. Formulir data teknis (FDT) sesuai pada lampiran PerBPOM No. 8/2026
b. Dokumen mutu CPKB
    - 10 aspek CPKB untuk SPA CPKB bertahap Gol. A
    - 2 aspek CPKB untuk SPA CPKB Gol. B
c. Memiliki penanggung jawab teknis sesuai ketentuan
    - Minimal apoteker untuk SPA CPKB bertahap Gol. A
    - Minimal tenaga teknis kefarmasian untuk SPA CPKB Gol. B
d. Denah bangunan industri kosmetik sesuai prinsip CPKB (untuk SPA CPKB Gol. B

DENAH/LAYOUT BANGUNAN INDUSTRI KOSMETIK

Tata Ruang bangunan Industri Kosmetika

Tata ruang yang dirancang sesuai dengan alur barang, alur proses produksi, dan alur personil

Harus memperhatikan potensi:
- Risiko kekeliruan
- Campur-baur
- Kontaminasi silang

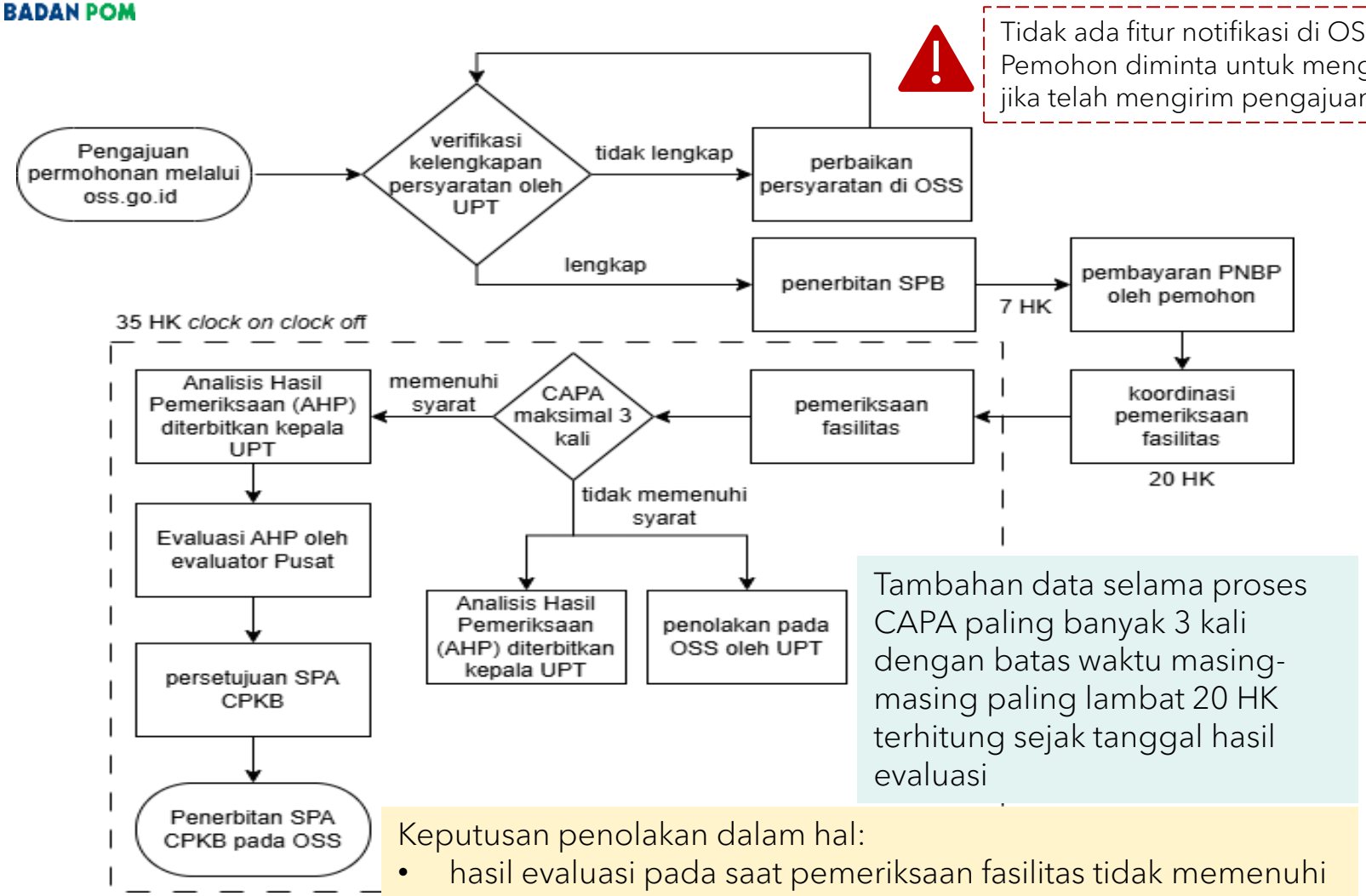
Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik

PP 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



waskos.pom.go.id >> galeri >> media lainnya

ALUR PENGAJUAN SPA CPKB

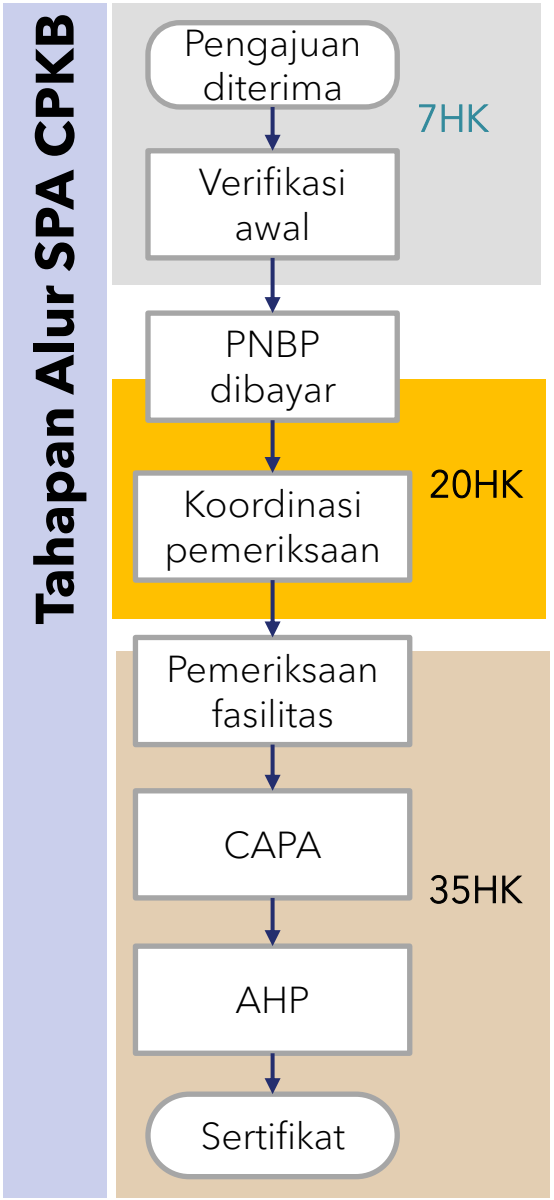


Tidak ada fitur notifikasi di OSS. Pemohon diminta untuk menginfokan jika telah mengirim pengajuan

Tambahan data selama proses CAPA paling banyak 3 kali dengan batas waktu masing-masing paling lambat 20 HK terhitung sejak tanggal hasil evaluasi

Keputusan penolakan dalam hal:

- hasil evaluasi pada saat pemeriksaan fasilitas tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan pengajuan SPA CPKB
- Industri Kosmetik tidak menyerahkan tambahan data CAPA paling banyak 3 kali dengan batas waktu masing-masing 20 HK.



Tarif PNBP pada Layanan Sertifikasi Fasilitas Produksi

	Layanan	Unit Penerima PNBP
SPA CPKB Bertahap Gol. A (per sertifikat)	- Baru: Rp. 1.000.000 - Perpanjangan: Rp. 500.000 - Perubahan teknis: Rp. 500.000	Balai Besar/Balai/Loka POM setempat
	- Perubahan admin: Rp. 250.000	Direktorat Pengawasan Kosmetik
SPA CPKB Gol. B (per sertifikat)	- baru: Rp. 0 - Perubahan teknis: Rp. 0 - Perpanjangan Rp. 0	Balai Besar/Balai/Loka POM setempat
	- Perubahan admin: Rp. 0	Direktorat Pengawasan Kosmetik

Persyaratan Dokumen Sistem Mutu CPKB
SPA CPKB Bertahap Gol. A

1.	Sistem Manajemen Mutu	
	1.1	Visi dan misi perusahaan
	1.2	Bukti sosialisasi visi dan misi perusahaan
2.	Personalia	
	2.1	Struktur organisasi perusahaan dilengkapi dengan nama personil yang menjabat
	2.2	Uraian jabatan Kepala Pengawasan Mutu, Kepala Produksi, dan Penanggung Jawab Teknis
	2.3	Protap dan program pelatihan CPKB bagi karyawan
	2.4	Catatan tentang pelatihan CPKB bagi karyawan
3.	Bangunan dan Fasilitas	
	3.1	Rancang Bangun (tata ruang) sesuai prinsip CPKB
	3.2	Protap perawatan bangunan
	3.3	Catatan perawatan bangunan
	3.4	Protap pembersihan dan perawatan ventilasi untuk kegiatan dalam bangunan
	3.5	Catatan pembersihan dan perawatan ventilasi untuk kegiatan dalam bangunan
	3.6	Protap pembersihan dan perawatan fasilitas penunjang (misal sistem pengolahan air), jika ada
	3.7	Catatan pembersihan dan perawatan fasilitas penunjang (misal sistem pengolahan air), jika ada
4.	Peralatan	
	4.1	Protap kalibrasi peralatan
	4.2	Jadwal kalibrasi peralatan
	4.3	Catatan atau sertifikat kalibrasi peralatan
	4.4	Jadwal perawatan peralatan
	4.5	Catatan perawatan peralatan (termasuk perbaikan)
	4.6	Protap penandaan pipa saluran, jika ada
	4.7	Tersedia peralatan sesuai dengan bentuk sediaan yang diajukan, ditunjukkan dengan video ketersediaan peralatan produksi sesuai bentuk sediaan yang diajukan pada masing-masing ruangan
	4.8	Protap pemakaian peralatan
	4.9	Catatan pemakaian peralatan

5.	Sanitasi dan Higiene	
	Personalia	
	5.1	Protap penerapan higiene perorangan
	5.2	Program pemeriksaan kesehatan karyawan
	5.3	Jadwal pemeriksaan kesehatan karyawan
	5.4	Catatan kesehatan per orangan
	5.5	Ketersediaan pakaian kerja di ruang pengolahan, termasuk cermin
	5.6	Ketersediaan informasi berupa gambar/poster untuk penerapan hygiene perorangan
	Bangunan	
	5.7	Protap pembersihan dan sanitasi bangunan
	5.8	Catatan pembersihan dan sanitasi bangunan
	5.9	Protap pengendalian hama
	5.10	Catatan pengendalian hama
	5.11	Pemetaan pengendalian hama
	5.12	Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga terkait pengendalian hama jika pengendalian hama dilakukan oleh pihak ketiga
	Peralatan	
	5.11	Protap pembersihan dan sanitasi alat
	5.14	Catatan pembersihan dan sanitasi alat
	5.15	Label kebersihan alat
6.	Produksi	
	6.1	Spesifikasi air yang digunakan untuk produksi, (dikecualikan untuk sediaan yang tidak menggunakan air)
	6.2	Hasil pengujian air sesuai spesifikasi internal perusahaan, (dikecualikan untuk sediaan yang tidak menggunakan air)
	6.3	Hasil pengujian air sesuai standar air minum (Permenkes 2 Tahun 2023), (dikecualikan untuk sediaan yang tidak menggunakan air)
	6.4	Protap penimbangan
	6.5	Catatan penimbangan
	6.6	Label timbang bahan
	6.7	Protap pengolahan induk per produk Protap yang dilampirkan mewakili seluruh bentuk sediaan yang disertifikasi
	6.8	Catatan pengolahan *batch* per produk Catatan yang dilampirkan mewakili seluruh bentuk sediaan yang disertifikasi
	6.9	Protap pengemasan induk per produk Protap yang dilampirkan mewakili seluruh bentuk sediaan yang disertifikasi
	6.10	Catatan pengemasan *batch* per produk Catatan yang dilampirkan mewakili seluruh bentuk sediaan yang disertifikasi
	6.11	Protap pemberian nomor *batch*/lot
	6.12	Dokumen kesiapan sebelum produksi: a. *line clearance* sebelum produksi b. hasil evaluasi penggunaan fasilitas produksi obat atau obat bahan alam bersama dengan Kosmetik berupa persetujuan penggunaan fasilitas produksi bersama obat atau obat bahan alam dengan Kosmetik

7.	Pengawasan Mutu	
	7.1	Protap pengambilan contoh bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan, dan produk jadi
	7.2	Catatan pengambilan contoh bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan, dan produk jadi
	7.3	Protap pengujian bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan, dan produk jadi
	7.4	Catatan pengujian bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan, dan produk jadi
	7.5	Protap pelulusan produk jadi
	7.6	Catatan pelulusan produk jadi
	7.7	Protap pengolahan ulang
	7.8	Catatan pengolahan ulang
	7.9	Protap uji ulang bahan baku
	7.10	Catatan uji ulang bahan baku
	7.11	Program stabilitas
	7.12	Catatan uji stabilitas Catatan yang dilampirkan mewakili seluruh bentuk sediaan yang disertifikasi
	7.13	Protap penilaian pemasok/penyalur bahan baku dan bahan pengemas
	7.14	Catatan penilaian pemasok/penyalur bahan baku dan bahan pengemas
	7.15	Protap penanganan contoh pertinggal
	7.16	Catatan penanganan contoh pertinggal
8.	Dokumentasi	
	8.1	Spesifikasi bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan, dan produk jadi
	8.2	Protap pembuatan dokumen, penomoran, dan pengendaliannya, termasuk cara koreksi catatan
	8.3	Daftar induk dokumen
9.	Penyimpanan	
	10.1	Protap penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan bahan baku, bahan pengemas, dan produk jadi
	10.2	Kartu stok bahan baku, bahan pengemas, dan produk jadi
	10.3	Catatan distribusi Kosmetik
10.	Penanganan Keluhan dan Penarikan Produk	
	12.1	Protap penanganan keluhan
	12.2	Catatan penanganan keluhan
	12.3	Protap penarikan Produk
	12.4	Catatan penarikan produk
	12.5	Protap pemusnahan produk
	12.6	Catatan pemusnahan produk

Lampiran PerBPOM No. 8/2026

Persyaratan Dokumen Sistem Mutu CPKB
SPA CPKB Gol. B

1.	Sanitasi dan Higiene	
	1.1	Protap penerapan higiene perorangan
	1.2	Program pemeriksaan kesehatan karyawan
	1.3	Jadwal pemeriksaan kesehatan karyawan
	1.4	Catatan kesehatan per orangan
	1.5	Ketersediaan pakaian kerja di ruang pengolahan, termasuk cermin
	1.6	Ketersediaan informasi berupa gambar/poster untuk penerapan higiene perorangan
	1.7	Protap pembersihan dan sanitasi bangunan
	1.8	Catatan pembersihan dan sanitasi bangunan
	1.9	Protap pembersihan dan sanitasi alat
	1.10	Catatan pembersihan dan sanitasi alat
	1.11	Label kebersihan alat
2.	Dokumentasi	
	2.1	Spesifikasi bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan, dan produk jadi
	2.2	Struktur organisasi perusahaan dilengkapi dengan nama personil yang menjabat
	2.3	Uraian jabatan Kepala Pengawasan Mutu, Kepala Produksi, dan Penanggung Jawab Teknis
	2.4	Program pelatihan sanitasi dan higiene bagi karyawan
	2.5	Catatan pelatihan sanitasi dan higiene bagi karyawan
	2.6	Protap pemakaian peralatan
	2.7	Catatan pemakaian peralatan
	2.8	Protap penimbangan bahan baku
	2.9	Protap kalibrasi peralatan
	2.10	Catatan atau sertifikat kalibrasi peralatan, minimal peneraan timbangan
	2.11	Protap pemberian nomor *batch*/lot
	2.12	Protap pengolahan induk per produk Protap yang dilampirkan mewakili seluruh bentuk sediaan yang disertifikasi
	2.13	Catatan pengolahan *batch* per produk Catatan yang dilampirkan mewakili seluruh bentuk sediaan yang disertifikasi
	2.14	Protap pengemasan induk per produk Protap yang dilampirkan mewakili seluruh bentuk sediaan yang disertifikasi
	2.15	Catatan pengemasan *batch* per produk Catatan yang dilampirkan mewakili seluruh bentuk sediaan yang disertifikasi
	2.16	Protap pengambilan contoh bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan, dan produk jadi
	2.17	Catatan pengambilan contoh bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan, dan produk jadi
	2.18	Protap pengujian bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan, dan produk jadi
	2.19	Catatan pengujian bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan, dan produk jadi
	2.20	Protap penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan bahan baku, bahan pengemas, dan produk jadi
	2.21	Kartu stok bahan baku, bahan pengemas, dan produk jadi
	2.22	Protap penanganan keluhan
	2.23	Catatan penanganan keluhan
	2.24	Protap penarikan produk
	2.25	Catatan penarikan produk
	2.26	Protap pemusnahan bahan baku, bahan pengemas, dan produk
	2.27	Catatan pemusnahan bahan baku, bahan pengemas, dan produk

Lampiran PerBPOM No. 8/2026

Daftar Kesiapan Sarana dan Prasarana

Daftar Kesiapan Sarana dan Prasarana

No	Objek
1.	Gudang bahan baku
2.	Gudang bahan kemas
3.	Gudang produk jadi
4.	Area karantina
5.	Area *reject*
6.	Ruang ganti / ruang antara orang
7.	Ruang antara barang / *pass box*
8.	Ruang timbang
9.	Ruang *mixing* dan *filling*
10.	Ruang IPC, jika ada
11.	Ruang WIP, jika ada
12.	Ruang cuci dan simpan alat
13.	Janitor
14.	Ruang/area pengemasan sekunder
15.	Laboratorium kimia fisika
16.	Laboratorium mikrobiologi, jika ada
17.	Laboratorium *research and development*, jika ada
18.	Ruang/area contoh pertinggal
19.	Fasilitas pengolahan air, jika ada
20.	Mesin *mixing*
21.	Mesin *filling*
22.	*Dust collector*, khusus untuk produksi serbuk
23.	Peralatan laboratorium
24.	Saat proses produksi sesuai alur proses yang harus berupa video yang menerangkan proses penimbangan hingga pengemasan sekunder
25.	Objek lain yang tidak tercantum di atas, jika ada

Verifikasi lewat dokumen/foto → menilai kesiapan sarana untuk diaudit



PERUBAHAN TEKNIS SPA CPKB

- Perubahan teknis terdiri atas:
  a. perubahan teknis yang **memerlukan pemeriksaan fasilitas**; atau
  b. perubahan teknis yang **tidak memerlukan pemeriksaan fasilitas**.
- Jenis perubahan teknis **yang memerlukan pemeriksaan fasilitas**:
  + penambahan dan/atau perluasan ruangan terkait perubahan kapasitas produksi dengan perubahan terhadap tingkat kebersihan
  + penambahan/pengurangan gudang di luar alamat fasilitas
- Jenis perubahan teknis **yang tidak memerlukan pemeriksaan fasilitas**:
  + penambahan kapasitas produksi dengan perubahan fungsi ruangan tanpa perubahan tingkat kebersihan
  + penambahan gudang di satu lokasi fasilitas

1	penambahan dan/atau perluasan ruangan terkait perubahan kapasitas produksi dengan perubahan terhadap tingkat kebersihan	sebagian area kemas sekunder (nonpengolahan) menjadi area filling (pengolahan)
2	penambahan/pengurangan gudang di luar alamat fasilitas	gudang baru berlokasi di luar alamat pabrik
3	penambahan kapasitas produksi dengan perubahan fungsi ruangan tanpa perubahan tingkat kebersihan	sebagian ruang WIP (pengolahan) menjadi ruang mixing (pengolahan)
4	penambahan gudang di satu lokasi fasilitas	membuat gedung gudang baru dalam satu lokasi pabrik



PERUBAHAN ADMINISTRASI SPA CPKB

- nama badan usaha;
- alamat pabrik dan/atau gudang tanpa perubahan lokasi;
- nama pimpinan perusahaan;
- nama penanggung jawab teknis;
- alamat kantor; dan/atau
- jenis sediaan untuk Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B.

Perubahan administrasi SPA CPKB diajukan melalui OSS dan langsung ditindaklanjuti oleh Pusat

TERIMA KASIH

BADAN POM



BADAN POM

Layanan Perizinan
Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)

Direktorat Pengawasan Kosmetik

Badan POM

Dasar Hukum

PP No. 5/2021

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PP No. 28/2025

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PerBPOM No. 10/2021

Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Obat Dan Makanan

PerBPOM No. 27/2025

Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Obat Dan Makanan

PP No. 32/2017

Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku pada Badan POM

PP No. 15/2026

Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku pada Badan POM

PerBPOM No. 33/2021

Sertifikasi CPKB

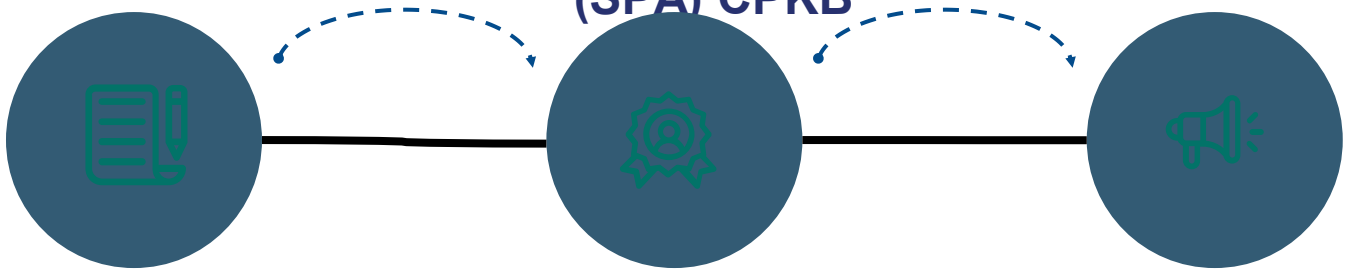
PerBPOM No. 8/2026

Sertifikasi CPKB

Alur Perizinan Sarana Produksi dan Produk Kosmetik

Mengajukan Bukti Penerapan CPKB:

- **Sertifikat CPKB; atau**
- **Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB**



- Memiliki NIB
- Memiliki PB berupa Izin (PU dengan KBLI 20232 baru)

Mengajukan Notifikasi Kosmetik

Sarana

Produk



Gambaran Alur Proses Perizinan Industri Kosmetik

Pendaftaran hak akses di OSS

Industri kosmetik KBLI 20232

Pemenuhan Persyaratan Dasar

antara lain:
KKPR, SPPL

Pemenuhan Perizinan Berusaha (PB)

- Berdasarkan tingkat risiko
- KBLI 20232 risiko tinggi → Izin (diterbitkan Kemenperin)

Pemenuhan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)

Sertifikat CPKB izin edar, dll

Skema Layanan Perizinan Fasilitas Kosmetik melalui OSS-RBA

PB-UMKU terkait Sertifikasi CPKB melalui OSS-RBA dilakukan dengan dua skema:

Integrasi

- Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS RBA
- BPOM memproses pengajuan melalui sistem BPOM (sistem e-sertifikasi.pom.go.id)

Meliputi pengajuan: Sertifikat CPKB (Baru, Pembaharuan, Perubahan Administrasi)

Hak Akses

- Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS RBA
- BPOM memproses pengajuan di sistem OSS RBA

Meliputi pengajuan:

a. Perubahan Teknis Sertifikat CPKB
b. SPA CPKB secara Bertahap Golongan A
c. SPA CPKB Golongan B
d. Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan PKRT/Obat Kuasi
e. Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi *

Catatan : *bagi importir atau usaha perorangan/badan usaha di bidang kosmetika yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetik



PERSYARATAN PENGAJUAN SERTIFIKAT CPKB

Persyaratan Umum:

a. Memiliki akun yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan e-sertifikasi BPOM dengan mengakses http://www.e-sertifikasi.pom.go.id yang terintegrasi dengan Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS – RBA)
b. Perizinan berusaha berupa NIB dan Izin yang telah terverifikasi (untuk KBLI yang dibuat per Oktober 2025)
c. Surat permohonan sesuai pada lampiran PerBPOM No. 8/2026

Persyaratan Khusus:

A. Pengajuan Baru

1) Dokumen penerapan 12 (dua belas) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB
2) Memiliki penanggung jawab teknis sesuai ketentuan



PERSYARATAN PENGAJUAN SERTIFIKAT CPKB

Persyaratan Khusus:

B. Pengajuan Pembaharuan

1) Dokumen penerapan 12 (dua belas) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB
2) Memiliki penanggung jawab teknis sesuai ketentuan

Note :

Pengajuan permohonan pembaharuan sebagaimana paling cepat 6 (enam) bulan atau paling lambat sebelum masa berlaku Sertifikat CPKB



PERSYARATAN PENGAJUAN SERTIFIKAT CPKB

Persyaratan Khusus:

B. Perubahan Administrasi

Perubahan Administrasi Sertifikat CPKB terdiri dari perubahan terhadap:

1) nama badan usaha; dan/atau

2) alamat tanpa perubahan lokasi

Persyaratan khusus: dokumen pendukung perubahan administrasi, sebagai contoh:

1) dokumen legal yang menyatakan perubahan nama badan usaha (akta notaris); dan/atau

2) dokumen dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan perubahan alamat tanpa perubahan lokasi.



PERSYARATAN PENGAJUAN SERTIFIKAT CPKB

Persyaratan Khusus:

C. Perubahan Teknis

Perubahan teknis Sertifikat CPKB terdiri dari:

1) penambahan dan/atau perluasan ruangan terkait perubahan kapasitas produksi dengan perubahan terhadap tingkat kebersihan untuk bangunan yang sebelumnya telah memperoleh Sertifikat CPKB;
2) penambahan/pengurangan gudang di luar alamat fasilitas;
3) penambahan kapasitas produksi dengan perubahan fungsi ruangan tanpa perubahan tingkat kebersihan untuk bangunan yang sebelumya telah memperoleh Sertifikat CPKB; dan/atau
4) penambahan gudang di satu lokasi fasilitas.

Persyaratan teknis meliputi: dokumen penerapan sistem mutu disesuaikan dengan perubahan teknis yang diajukan.

DAFTAR DOKUMEN PENERAPAN 12 ASPEK SISTEM MUTU CPKB

A. Daftar Dokumen Sistem Mutu

1.	Sistem Manajemen Mutu	
	1.1	Visi dan misi perusahaan
	1.2	Bukti sosialisasi visi dan misi perusahaan
2.	Personalia	
	2.1	Struktur organisasi perusahaan dilengkapi dengan nama personil yang menjabat
	2.2	Uraian jabatan Kepala Pengawasan Mutu, Kepala Produksi, dan Penanggung Jawab Teknis
	2.3	Protap dan program pelatihan CPKB bagi karyawan
	2.4	Catatan tentang pelatihan CPKB bagi karyawan
3.	Bangunan dan Fasilitas	
	3.1	Rancang Bangun (tata ruang) sesuai prinsip CPKB
	3.2	Protap perawatan bangunan
	3.3	Catatan perawatan bangunan
	3.4	Protap pembersihan dan perawatan ventilasi untuk kegiatan dalam bangunan
	3.5	Catatan pembersihan dan perawatan ventilasi untuk kegiatan dalam bangunan
	3.6	Protap pembersihan dan perawatan fasilitas penunjang (misal sistem pengolahan air), jika ada
	3.7	Catatan pembersihan dan perawatan fasilitas penunjang (misal sistem pengolahan air), jika ada
4.	Peralatan	
	4.1	Protap kalibrasi peralatan
	4.2	Jadwal kalibrasi peralatan
	4.3	Catatan atau sertifikat kalibrasi peralatan
	4.4	Jadwal perawatan peralatan
	4.5	Catatan perawatan peralatan (termasuk perbaikan)
	4.6	Protap penandaan pipa saluran, jika ada
	4.7	Tersedia peralatan sesuai dengan bentuk sediaan yang diajukan, ditunjukkan dengan video ketersediaan peralatan produksi sesuai bentuk sediaan yang diajukan pada masing-masing ruangan
	4.8	Protap pemakaian peralatan
	4.9	Catatan pemakaian peralatan
5.	Sanitasi dan Higiene	
	Personalia	
	5.1	Protap penerapan hygiene perorangan
	5.2	Program pemeriksaan kesehatan karyawan
	5.3	Jadwal pemeriksaan kesehatan karyawan
	5.4	Catatan kesehatan per orangan
	5.5	Ketersediaan pakaian kerja di ruang pengolahan, termasuk cermin
	5.6	Ketersediaan informasi berupa gambar/poster untuk penerapan hygiene perorangan
	Bangunan	
	5.7	Protap pembersihan dan sanitasi bangunan
	5.8	Catatan pembersihan dan sanitasi bangunan
	5.9	Protap pengendalian hama
	5.10	Catatan pengendalian hama
	5.11	Pemetaan pengendalian hama
	5.12	Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga terkait pengendalian hama jika pengendalian hama dilakukan oleh pihak ketiga
	Peralatan	
	5.13	Protap pembersihan dan sanitasi alat
	5.14	Catatan pembersihan dan sanitasi alat
	5.15	Label kebersihan alat
6.	Produksi	
	6.1	Spesifikasi air yang digunakan untuk produksi, (dikecualikan untuk sediaan yang tidak menggunakan air)
	6.2	Hasil pengujian air sesuai spesifikasi internal perusahaan, (dikecualikan untuk sediaan yang tidak menggunakan air)
	6.3	Hasil pengujian air sesuai standar air minum (Permenkes 2 Tahun 2023), (dikecualikan untuk sediaan yang tidak menggunakan air)
	6.4	Protap penimbangan
	6.5	Catatan penimbangan
	6.6	Label timbang bahan
	6.7	Protap pengolahan induk per produk Protap yang dilampirkan mewakili seluruh bentuk sediaan yang disertifikasi
	6.8	Catatan pengolahan *batch* per produk Catatan yang dilampirkan mewakili seluruh bentuk sediaan yang disertifikasi
	6.9	Protap pengemasan induk per produk Protap yang dilampirkan mewakili seluruh bentuk sediaan yang disertifikasi
	6.10	Catatan pengemasan *batch* per produk Catatan yang dilampirkan mewakili seluruh bentuk sediaan yang disertifikasi
	6.11	Protap pemberian nomor *batch*/lot
	6.12	Dokumen kesiapan sebelum produksi: a. *line clearance* sebelum produksi b. hasil evaluasi penggunaan fasilitas produksi obat atau obat bahan alam bersama dengan Kosmetik berupa persetujuan penggunaan fasilitas produksi bersama obat atau obat bahan alam dengan Kosmetik
7.	Pengawasan Mutu	
	7.1	Protap pengambilan contoh bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan, dan produk jadi

DAFTAR DOKUMEN PENERAPAN 12 ASPEK SISTEM MUTU CPKB

		produk ruahan, dan produk jadi
	7.3	Protap pengujian bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan, dan produk jadi
	7.4	Catatan pengujian bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan, dan produk jadi
	7.5	Protap pelulusan produk jadi
	7.6	Catatan pelulusan produk jadi
	7.7	Protap pengolahan ulang
	7.8	Catatan pengolahan ulang
	7.9	Protap uji ulang bahan baku
	7.10	Catatan uji ulang bahan baku
	7.11	Program stabilitas
	7.12	Catatan uji stabilitas Catatan yang dilampirkan mewakili seluruh bentuk sediaan yang disertifikasi
	7.13	Protap penilaian pemasok/penyalur bahan baku dan bahan pengemas
	7.14	Catatan penilaian pemasok/penyalur bahan baku dan bahan pengemas
	7.15	Protap penanganan contoh pertinggal
	7.16	Catatan penanganan contoh pertinggal
8.	Dokumentasi	
	8.1	Spesifikasi bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan, dan produk jadi
	8.2	Protap pembuatan dokumen, penomoran, dan pengendaliannya, termasuk cara koreksi catatan
	8.3	Daftar induk dokumen
9.	Audit Internal	
	9.1	Protap audit internal
	9.2	Jadwal audit internal
	9.3	Penunjukan tim audit internal
	9.4	Laporan audit internal
10.	Penyimpanan	
	10.1	Protap penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan bahan baku, bahan pengemas, dan produk jadi
	10.2	Kartu stok bahan baku, bahan pengemas, dan produk jadi
	10.3	Catatan distribusi Kosmetik
11.	Kontrak Produksi dan Pengujian	
	11.1	Protap kontrak produksi dan pengujian
	11.2	Pelaksanaan kontrak produksi
	11.3	Pelaksanaan kontrak pengujian
12.	Penanganan Keluhan dan Penarikan Produk	
	12.1	Protap penanganan keluhan
	12.2	Catatan penanganan keluhan
	12.3	Protap penarikan Produk
	12.4	Catatan penarikan produk
	12.5	Protap pemusnahan produk

Keterangan:

1. Dokumen Protap/Instruksi Kerja/Spesifikasi, dan lain-lain merupakan dokumen terkendali yang sudah disahkan dan masih berlaku di industri Kosmetik.
2. Bukti catatan yang dilampirkan adalah dokumen catatan terkini yang telah diisi sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

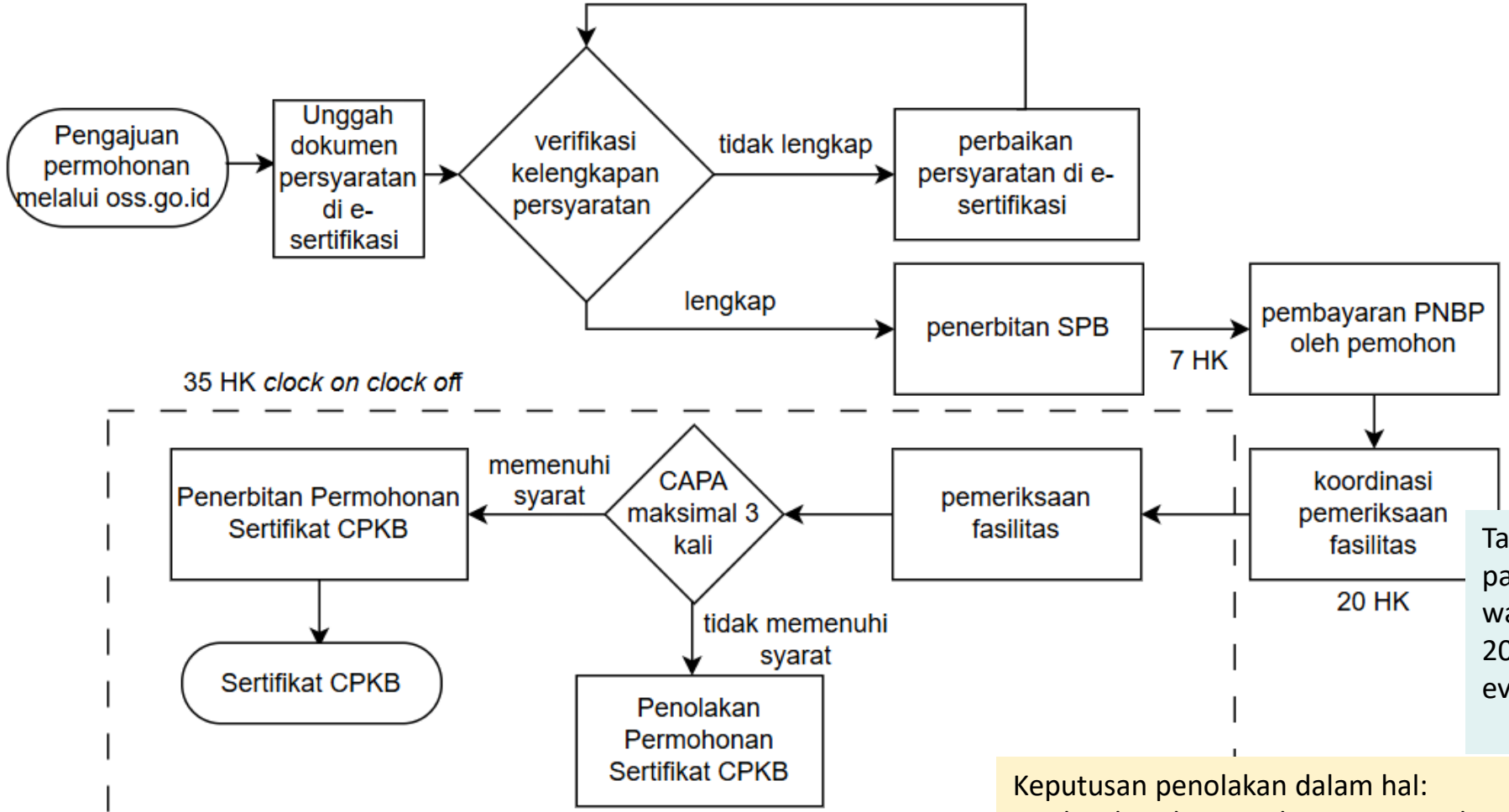
B. Daftar Kesiapan Sarana dan Prasarana

No	Objek
1.	Gudang bahan baku
2.	Gudang bahan kemas
3.	Gudang produk jadi
4.	Area karantina
5.	Area *reject*
6.	Ruang ganti / ruang antara orang
7.	Ruang antara barang / *pass box*
8.	Ruang timbang
9.	Ruang *mixing* dan *filling*
10.	Ruang IPC, jika ada
11.	Ruang WIP, jika ada
12.	Ruang cuci dan simpan alat
13.	Janitor
14.	Ruang/area pengemasan sekunder
15.	Laboratorium kimia fisika
16.	Laboratorium mikrobiologi, jika ada
17.	Laboratorium *research and development*, jika ada
18.	Ruang/area contoh pertinggal
19.	Fasilitas pengolahan air, jika ada
20.	Mesin *mixing*
21.	Mesin *filling*
22.	*Dust collector*, khusus untuk produksi serbuk
23.	Peralatan laboratorium
24.	Saat proses produksi sesuai alur proses yang harus berupa video yang menerangkan proses penimbangan hingga pengemasan sekunder
25.	Objek lain yang tidak tercantum di atas, jika ada

Keterangan :
Dapat dibuktikan dengan foto/video dan setiap foto/video yang dilampirkan harus dilengkapi dengan penjelasannya.

Catatan :
Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik merujuk pada
Per BPOM No. 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Per BPOM No. 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman CPKB

ALUR PENGAJUAN SERTIFIKAT CPKB



Tambahan data selama proses CAPA paling banyak 3 kali dengan batas waktu masing-masing paling lambat 20 HK terhitung sejak tanggal hasil evaluasi

Keputusan penolakan dalam hal:

- hasil evaluasi pada saat pemeriksaan fasilitas tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan pengajuan Sertifikat CPKB
- Industri Kosmetik tidak menyerahkan tambahan data CAPA paling banyak 3 kali dengan batas waktu masing-masing 20 HK.

TIMELINE PENERBITAN SERTIFIKAT CPKB

- Pengajuan baru, Pembaharuan, Perubahan Teknis : 35 HK
- Perubahan Administrasi Sertifikat CPKB : 10 HK

Biaya PNBP

Jenis Pengajuan	Satuan	Tarif		
		Industri Besar	Industri Menengah	Industri Kecil dan Mikro
Baru	Per sertifikat per bentuk sediaan	Rp 10.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 0.00,-
Pembaharuan		Rp 5.000.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 0.00,-
Perubahan Teknis		Rp. 2.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp 0.00,-
Perubahan Administrasi		Rp 500.000,-	Rp 250.000,-	Rp 0.00,-

BADAN POM

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Percetakan
Negara Nomor 23
Jakarta Pusat - 10560

Telp. 021-4245203, 021-4244819

SURAT PERINTAH BAYAR
Billing ID MPNG3:

Kepada Yth.
Pimpinan

Jakarta, 22 September 2025

Sehubungan dengan Permohonan Saudara, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 73 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Permohonan Saudara sebagai berikut:

Nomor SPB	Tanggal SPB	Keterangan	Tarif
	22 September 2025	3066	Rp. 1.000.000

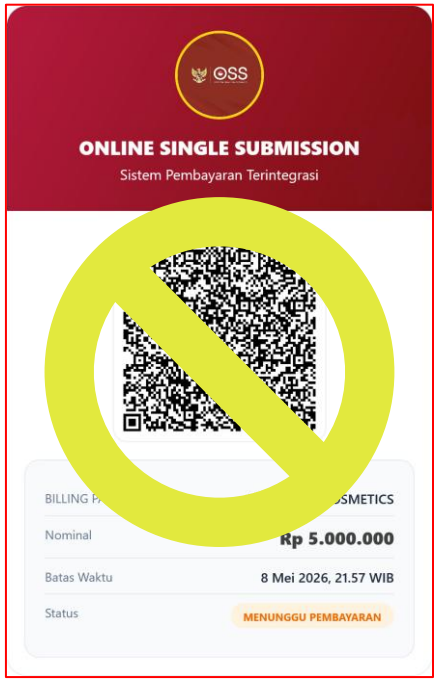
Pembayaran dapat dilakukan di Bank/Pos Persepsi yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan.

Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan Teller, ATM, Internet Banking dan EDC dengan memasukkan nomor Billing ID MPN G3.

Surat Perintah Bayar ini berlaku sampai **2 Oktober 2025 23:59**. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan proses pembayaran, maka Permohonan dianggap batal dan dihapus dari sistem.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya





WASPADA PENIPUAN

Penyampaian SPB kepada pemohon agar hanya melalui sistem OSS/e-sertifikasi

BADAN POM

TERIMA KASIH

Direktorat Pengawasan Kosmetik
Gd. Bhinneka Tunggal Ika lt. 3
Badan POM, Jl. Percetakan Negara No. 23
Jakarta

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KOSMETIK MELALUI SIINAS

Direktorat IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan
Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
Kementerian Perindustrian

Senin, 29 Juni 2026

Perizinan Berusaha Berbasis RIsiko (PBBR)

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha *(PP Nomor 28 Tahun 2025)*

Prinsip dasar regulasi: Menggantikan sistem lama yang seragam menjadi skema terkontrol yang disesuaikan dengan potensi dampak bahaya usaha



Dasar Hukum

- **PP No 28 Tahun 2025** tentang Perizinan Berusaha Berbasis RIsiko
- **Permenperin Nomor 37 Tahun 2025** tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

Latar Belakang dan Urgensi Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR)

Parameter Risiko & Akuntabilitas Teknis

Karakteristik Sensitivitas Sediaan

Produk kosmetik (aplikasi topikal pada kulit) memiliki dampak paparan langsung terhadap kesehatan fisik manusia.



Mitigasi Dampak Kesehatan

Mengingat kosmetik digunakan secara langsung pada tubuh manusia, penerapan persyaratan teknis sarana produksi yang proporsional dengan tingkat risiko usaha diperlukan untuk menjamin pengendalian mutu proses produksi serta meminimalkan potensi risiko terhadap kesehatan konsumen.



Perizinan Berusaha Berbasis RIsiko (PBBR)

Klasifikasi Berdasar Tingkat Risiko

Rendah: Memiliki potensi bahaya yang sangat ringan	NIB
Menengah Rendah: Potensi bahaya menengah tingkat risiko dampaknya ringan	NIB dan *self declare*
Menengah Tinggi: Potensi bahaya menengah dan dampak risiko sedang	NIB dan sertifikasi standar melalui verifikasi teknis
Tinggi: Tingkat ancaman bahaya keselamatan, kesehatan, atau lingkungan yang besar	NIB dan izin resmi yang wajib diverifikasi

Untuk KBLI 20232 Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi dari skala usaha kecil, menengah dan besar memiliki tingkat risiko **Tinggi (T)** sesuai lampiran PP 28 tahun 2025.
Kewenangan proses verifikasi kegiatan usaha ada di Kementerian Perindustrian.

PERATURAN PELAKSANA PASCA UU CIPTA KERJA

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

UU No. 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja
Disusun dengan metode Omnibus Law & Reformasi Perizinan Berusaha secara komprehensif

UU No. 6 Tahun 2023
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021
Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

direvisi

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Terbit: 5 Juni 2025

Permenperin No. 9 Tahun 2021
Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Sektor Perindustrian

Status: dicabut

Permenperin No. 37 Tahun 2025
Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

Terbit: 2 Oktober 2025

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK DAN/ATAU JASA

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

Standar Kegiatan Usaha

- Persyaratan Standar kegiatan usaha (SKU) dan Kewajiban Usaha pada penyelengaraan PBBR sektor perindustrian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan PBBR (Lampiran I.F PP. 28/2025 - Sektor Perindustrian)

Standar Produk dan/atau Jasa

- Bagi KBLI yang diwajibkan untuk memenuhi standar produk dan/atau jasa: 1.) Sertifikat Standar Nasional Indonesia/Spesifikasi Teknis/Pedoman Tata Cara; 2.) Sertifikat Tanda Sah Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia Dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia; 3.) Sertifikat Akreditasi Kawasan Industri; 4.) Sertifikat Standar Industri Hijau; 5.) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, persyaratannya diatur dalam Lampiran Rpermenperin

Permenperin 37/2025 Pasal 2

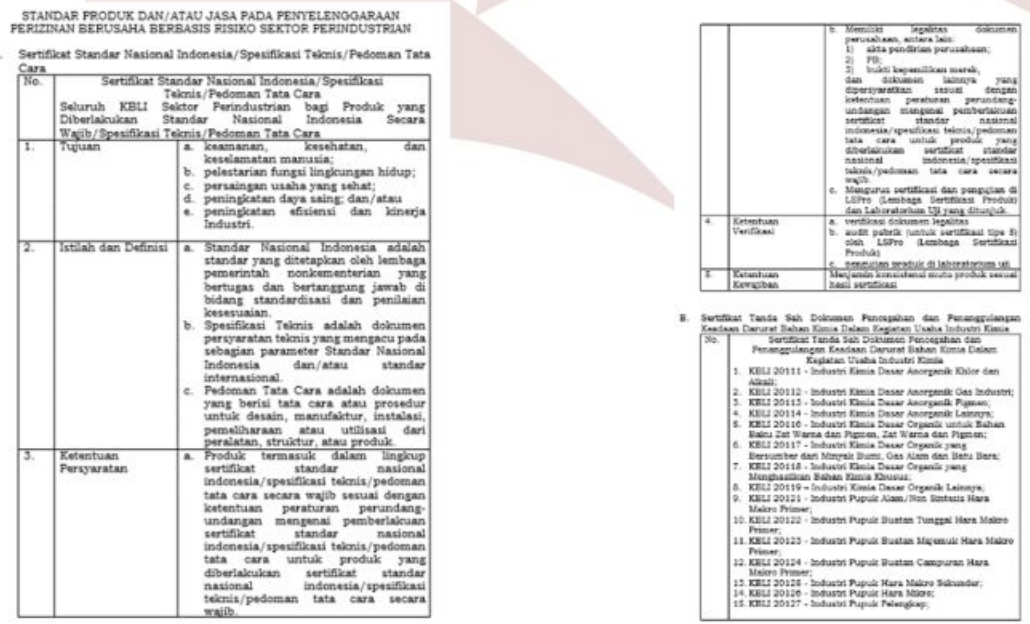


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1

F. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/Kepala Badan



STANDAR PRODUK DAN/ATAU JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERINDUSTRIAN

A. Sertifikat Standar Nasional Indonesia/Spesifikasi Teknis/Pedoman Tata Cara

No.	Sertifikat Standar Nasional Indonesia/Spesifikasi Teknis/Pedoman Tata Cara Seluruh KBLI Sektor Perindustrian bagi Produk yang Diberlakukan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib/Spesifikasi Teknis/Pedoman Tata Cara	
1.	Tujuan	a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia; b. pelestarian fungsi lingkungan hidup; c. persaingan usaha yang sehat; d. peningkatan daya saing; dan/atau e. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.
2.	Istilah dan Definisi	a. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. b. Spesifikasi Teknis adalah dokumen persyaratan teknis yang mengacu pada sebagian parameter Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional. c. Pedoman Tata Cara adalah dokumen yang berisi tata cara atau prosedur untuk desain, manufaktur, instalasi, pemeliharaan atau utilisasi dari peralatan, struktur, atau produk.
3.	Ketentuan Persyaratan	a. Produk termasuk dalam lingkup sertifikat standar nasional indonesia/spesifikasi teknis/pedoman tata cara secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberlakuan sertifikat standar nasional indonesia/spesifikasi teknis/pedoman tata cara untuk produk yang diberlakukan sertifikat standar nasional indonesia/spesifikasi teknis/pedoman tata cara secara wajib.
		b. Memiliki legalitas dokumen perusahaan, antara lain: 1) akta pendirian perusahaan; 2) PIB; 3) bukti kepemilikan merek, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberlakuan sertifikat standar nasional indonesia/spesifikasi teknis/pedoman tata cara untuk produk yang diberlakukan sertifikat standar nasional indonesia/spesifikasi teknis/pedoman tata cara secara wajib. c. Mengurus sertifikasi dan pengujian di LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk) dan Laboratorium Uji yang ditunjuk.
4.	Ketentuan Verifikasi	a. verifikasi dokumen legalitas b. audit pabrik (untuk sertifikasi tipe 5) oleh LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk) c. pengujian produk di laboratorium uji
5.	Ketentuan Kewajiban	Menjamin konsistensi mutu produk sesuai hasil sertifikasi

B. Sertifikat Tanda Sah Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia Dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia

No.	Sertifikat Tanda Sah Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia Dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia
	1. KBLI 20111 - Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali; 2. KBLI 20112 - Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri; 3. KBLI 20113 - Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen; 4. KBLI 20114 - Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya; 5. KBLI 20116 - Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen; 6. KBLI 20117 - Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara; 7. KBLI 20118 - Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus; 8. KBLI 20119 - Industri Kimia Dasar Organik Lainnya; 9. KBLI 20121 - Industri Pupuk Alam/Non Sintesis Hara Makro Primer; 10. KBLI 20122 - Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer; 11. KBLI 20123 - Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer; 12. KBLI 20124 - Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer; 13. KBLI 20125 - Industri Pupuk Hara Makro Sekunder; 14. KBLI 20126 - Industri Pupuk Hara Mikro; 15. KBLI 20127 - Industri Pupuk Pelengkap;

KBLI	20232
Skala Usaha	Kecil Menengah Besar
Tingkat Risiko	Tinggi

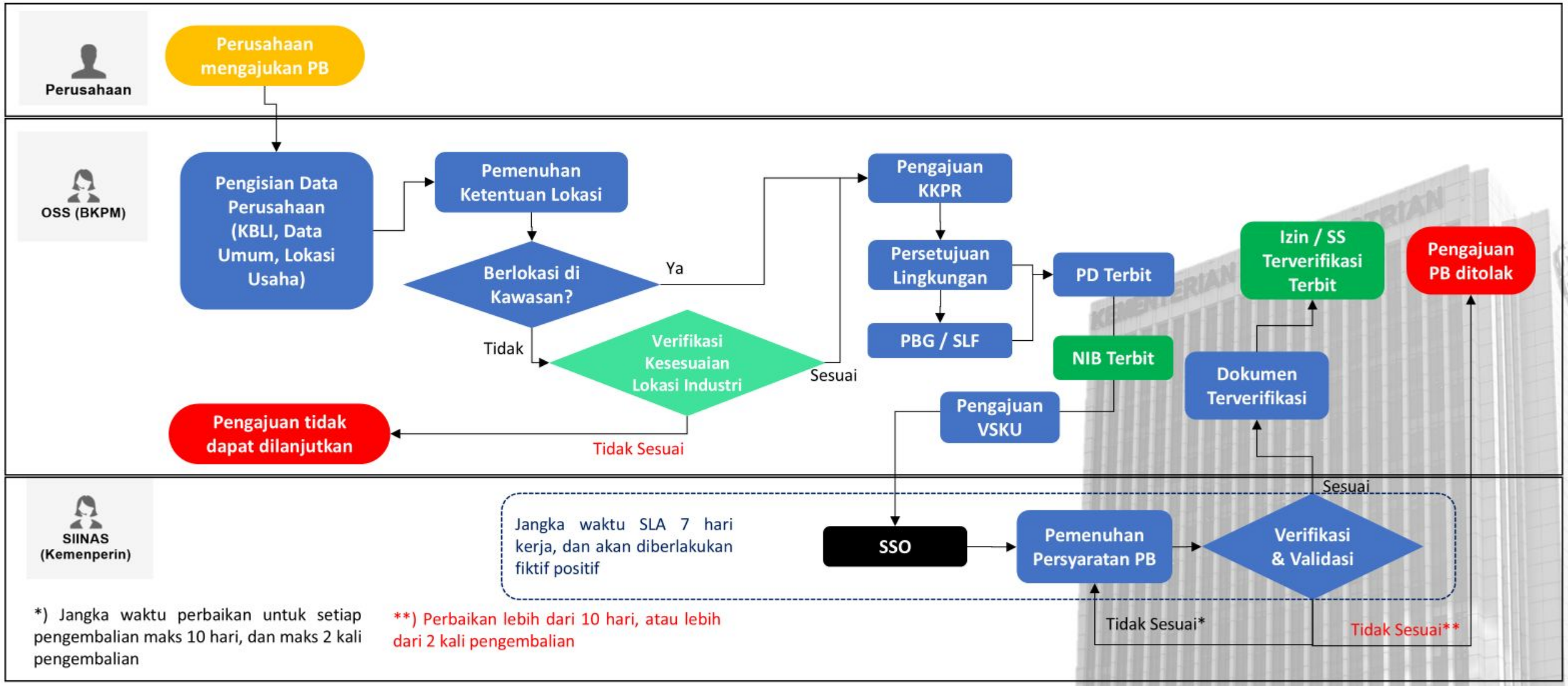
Dokumen Persyaratan

1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan;
2. Memiliki dokumen berupa:
   a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan;
   b) foto mesin/peralatan; dan
   c) perjanjian jual beli/sewa membuktikan:
      - penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk
      - kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha
3. Memiliki dokumen bagan alur:
   a) Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku,
   b) Proses produksi,
   c) Proses quality control,
   d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi.
4. Memiliki bangunan, Fasilitas, dan peralatan, dibuktikan dengan dokumen denah/layout Fasilitas produksi yang berisi rincian daftar ruangan/area, fungsi, dan foto.
5. Memiliki program higiene dan sanitasi yang dibuktikan dengan dokumen standar operasional prosedur paling sedikit memuat tentang
   a) Higiene perorangan,
   b) Sanitasi bangunan & Fasilitas,
   c) Sanitasi peralatan

Mekanisme Penerbitan

Permenperin 37/2025 Pasal 4 - 12

Diagram Alir Proses Sistem Integrasi OSS dan SIINas (Resiko MT dan T)



*) Jangka waktu perbaikan untuk setiap pengembalian maks 10 hari, dan maks 2 kali pengembalian

**) Perbaikan lebih dari 10 hari, atau lebih dari 2 kali pengembalian

Konsultasi terkait PBBR & SIINas

Persuratan Perubahan Nama & Alamat email
uppkemenperinpusat@gmail.com

WhatsApp Kemenperin
0811 1937 7770

Helpdesk SIINas
siinas.kemenperin.go.id/helpdesk



Konsultasi Tatap Muka UPP
Pendaftaran H-1 kedatangan melalui
kemenperin.go.id/loket_upp/

Senin s.d. Kamis	Jumat
Pukul 08.00 - 16.00 WIB	Pukul 08.00 - 16.30 WIB

Istirahat : (senin - kamis) 12.00 - 13.00 WIB, (jumat) 11.30 - 13.00 WIB

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

MAKING INDONESIA 4.0

e smart
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



TERIMA KASIH